



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

**KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA
TEKNIS KESEHATAN DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN LINGKUP
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH
KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjelaskan mengenai tugas dan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga teknis kesehatan dan tenaga non teknis kesehatan dengan pemberian insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Kepada Tenaga Teknis Kesehatan dan Tenaga Non Teknis Kesehatan Lingkup BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun 2022 tentang Kriteria dan besaran Pemberian Insentif Kepada Tenaga Teknis Kesehatan dan Tenaga Non Teknis Kesehatan Lingkup BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA TEKNIS KESEHATAN DAN TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN LINGKUP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH KABUPATEN KOLAKA**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pemberian Insentif pelayanan rumah sakit adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga Teknis Kesehatan dan Tenaga Non Teknis Kesehatan di lingkungan BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.
9. Dokter Sub Spesialis/Konsulen adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter sub spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegiun pendidikan dokter sub spesialis.
10. Dokter Spesialis/Ahli adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegiun pendidikan dokter spesialis.
11. Dokter Umum adalah dokter yang telah menjalani pendidikan profesi dokter umum dan mempunyai sertifikat kompetensi dokter umum.
12. Dokter Gigi adalah dokter yang telah menjalani pendidikan profesi dokter gigi dan mempunyai sertifikat kompetensi dokter gigi.
13. Penata Anestesi adalah tenaga kesehatan strata satu, sarjana muda yang menjalankan tugasnya dalam pemberian pembiusan untuk pengurangan atau penghilangan sensasi sementara sehingga memungkinkan pasien menjalani operasi dan prosedur kesehatan lainnya tanpa rasa sakit.
14. Tenaga Keperawatan adalah tenaga kesehatan strata satu, sarjana muda yang memberikan pelayanan keperawatan langsung kepada pasien.
15. Tenaga Keperawatan (Intensif Profesi) adalah tenaga kesehatan strata satu dan sarjana muda yang mempunyai sertifikat/tidak bersertifikat di bidangnya dan bekerja di ICU dan IGD serta memberikan pelayanan keperawatan langsung kepada pasien.
16. Tenaga Keperawatan (Profesi) adalah tenaga kesehatan strata satu yang telah menjalani pendidikan profesi tertentu (Apoteker dan Ners) dan memberikan pelayanan keperawatan langsung kepada pasien.
17. Tenaga teknis kesehatan adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

18. Tenaga Keterampilan Fisik adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterampilan fisik yang terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, terafis gigi dan mulut dan audiologis.
20. Tenaga Kebidanan adalah jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari kelompok tenaga kebidanan.
21. Tenaga Gizi adalah jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari atas Nutrisisionis dan Dietisien.
22. Tenaga Kefarmasian adalah jenis tenaga kesehatan terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
23. Tenaga Teknik Biomedika adalah jenis tenaga kesehatan terdiri atas Radiografer, elektromedis, Ahli Teknologi laboratorium medik, Fisikawan medik, Radioterafis dan Ortotik Prostetik.
24. Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah jenis tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, Entomologi kesehatan dan mikrobiologi kesehatan.
25. Tenaga non teknis kesehatan adalah manajemen rumah sakit yang meliputi Bagian Tata Usaha, Keuangan, Perencanaan, bidang Keperawatan, dan bidang Pelayanan rumah sakit.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga teknis kesehatan dan tenaga non teknis kesehatan;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas Rumah Sakit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran pemberian Insentif berdasarkan keahlian/keterampilan serta tingkat pendidikan.

BAB III KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Kriteria tenaga tenaga teknis kesehatan dan tenaga non teknis kesehatan yang mendapat insentif, yakni :

A. Tenaga Teknis Kesehatan

1. Tenaga Medis
 - a. Dokter Sub Spesialis/Konsulen;
 - b. Dokter Spesialis/Ahli;
 - c. Dokter Umum
 - d. Dokter Gigi;

2.Tenaga Keperawatan

- a. Strata Satu (1)
- b. Profesi (Ners)
- c. D.III (D3)
- d. SMA Sederajat

3.Tenaga Keperawatan Intensif (ICU dan IGD)

- a. Profesi (Ners) Bersertifikat
- b. Profesi (Ners) tidak Bersertifikat
- c. D.III Bersertifikat
- d. D.III Tidak Bersertifikat

4.Tenaga Anastesi

- a. D.III (D3)

5.Tenaga Kebidanan

- a. D.III (D3)
- b. D.IV (D4)

6.Tenaga Kefarmasian

- a. Strata Satu (S1)
- b. Profesi (Apoteker)
- c. Asisten Apoteker

7.Tenaga Kesehatan Masyarakat

- a. Strata Satu (S1)

8.Tenaga Kesehatan Lingkungan

- a. Strata Satu (S1)
- b. Diploma III (D3)

9.Tenaga Keterafian Fisik

- a. Diploma III (D3)

10.Tenaga Gizi

- a. Strata Satu (S1)
- b. D.IV (D4)
- c. Diploma III (D3)

10.Tenaga Biomedika

- a. Strata Satu (S1)
- b. D.IV (D4)
- c. Diploma III (D3)

11.Tenaga Keteknisan Medis

- a. Strata Satu (S1)/DIV
- b. Diploma III (D3)

B.Tenaga Non Teknis Kesehatan

- 1. Strata Satu (S1)
- 2. Diploma III (D3)
- 3. SMA Sederajat

BAB IV
PENAMBAHAN/ KEBUTUHAN TENAGA

Pasal 5

Kebutuhan /kekurangan tenaga medis (dokter Residen dan dokter Intrensif) dan atau tenaga teknis lain di rumah sakit maka dapat diberikan insentif

- (1) Dalam hal pemberian insentif kepada dokter residen dan dokter interensif dan tenaga teknis lainnya berdasarkan SK Direktur dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:

- a. Pemberian Insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. Petugas berhak menerima Insentif secara penuh apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Nama-nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan Nama, Kriteria Keahlian/Pekerjaan/tingkat pendidikan dan besarnya Insentif.
- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (Seratus persen) bila mana tidak masuk kerja selama 13 hari dalam sebulan pada bulan berjalan, kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. Tidak masuk kerja selama 13 hari dalam setahun (akumulasi bulan Januari s/d Desember tahun berjalan, ditiadakan insentifnya sebanyak 1 (satu) bulan kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. Terlambat masuk kantor dan cepat pulang kantor sebanyak 26 kali dalam sebulan kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- h. Terlambat masuk kantor dan cepat pulang kantor sebanyak 52 kali dalam setahun pada tahun berjalan ditiadakan 1 (satu) bulan insentifnya, kecuali melaksanakan perjalanan dinas (tidak termasuk TKHI/PPIH) dan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.



Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 3 Januari 2022

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** 

 **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA**NOMOR :****TANGGAL :**

**TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN
INSENTIF KEPADA TEKNIS KESEHATAN DAN
TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN LINGKUP
BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH
KABUPATEN KOLAKA**

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

NO	KRITERIA KEAHLIAN/PEKERJAAN	INSENTIF/BULAN (Rp.)
1.	<p>TENAGA TEKNIS KESEHATAN :</p> <p>A.Tenaga Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis/Konsulen 2. Dokter Spesialis/Ahli 3. Dokter Umum 4. Dokter Gigi <p>B.Tenaga Keteknisan Medis (ANASTESI)</p> <p>C.Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Gizi, Keterampilan Fisik, Keteknisan Medis (Teknisi gigi, Refraksionis Optisien/Optomemis) dan Teknik Biomedika (Tenaga Laboratorium, Radiografi, ATML, Fisikawan Medik, Radioterapis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Strata Satu (S1) Profesi/Strata Dua (S2) 2.Strata Satu (S1) 3.Diploma III (D3) 4.SMA Sederajat <p>D.Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Keteknisan Medis (Perekam Medis dan Informasi Kesehatan) dan Teknik Biomedika (Tenaga Elektromedik).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strata Satu (S1)/ D IV 2. Diploma III (D3) 3. SMA Sederajat <p>E.Tenaga Keperawatan Intensif (IGD)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strata Satu (S1) Profesi /Strata Dua (S2) Bersertifikat 2. Strata Satu (S1) Profesi / Strata Dua (S2) tidak Bersertifikat 3. D.III Bersertifikat 4. D.III Tidak Bersertifikat <p>F.Tenaga Keperawatan Intensif (ICU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strata Satu (S1) Profesi /Strata Dua (S2) Bersertifikat 2. Strata Satu (S1) Profesi / Strata Dua (S2) tidak Bersertifikat 3. D.III Bersertifikat 4. D.III Tidak Bersertifikat 	<p>Rp.17.500.000,-</p> <p>Rp.15.000.000,-</p> <p>Rp. 4.500.000,-</p> <p>Rp. 4.500.000,-</p> <p>Rp. 1.100.000,-</p> <p>Rp. 1.100.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p> <p>Rp. 800.000,-</p> <p>Rp. 650.000,-</p> <p>Rp. 900.000,-</p> <p>Rp. 700.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 1.300.000,-</p> <p>Rp. 1.200.000,-</p> <p>Rp. 1.100.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p> <p>Rp. 1.400.000,-</p> <p>Rp. 1.300.000,-</p> <p>Rp. 1.200.000,-</p> <p>Rp. 1.100.000,-</p>

2	TENAGA NON TEKNIS KESEHATAN : a.Strata Satu (S1) b.Diploma III (D3) c.SMA Sederajat	Rp. 900.000,- Rp. 700.000,- Rp. 500.000,-
----------	---	---

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI